



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

JL. JENDERAL SUDIRMAN SAGO-PAINAN TLP & FAX (0756-7464239)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1. **LATAR BELAKANG** : Untuk memenuhi kebutuhan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
 - a. Maksud
Maksud dari penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah ketersediaannya dana untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Tujuan
Tujuan dari penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ini adalah untuk terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. **TARGET/SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ini adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Kabupaten Pesisir Selatan
 - Dinas Perhubungan
 - KPA/PPK : Drs. ANDI ISKANDAR, M.Pd

5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** :
 - a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ini adalah APBD Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 110.400.000,- (Seratus Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

6. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG** :
 - a. Ruang lingkup/batasan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ini adalah untuk pembayaran biaya rekening listrik kantor sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
 - b. Lokasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ini dilaksanakan adalah di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ini adalah selama 1 (satu) tahun kalender.
8. **KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN** : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ini adalah terpenuhinya kebutuhan akan listrik kantor

Painan, 04 Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran


Drs. ANDI ISKANDAR, M.Pd
NIP. 196503012007011004